PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Nbr., tertanggal 5 Januari 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabirei, Provinsi Papua sebagiamana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/26/VI/1997 Tertanggal 27 Juni 1997;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Jana Poros Samabusa, Kampung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samabusa selama 24 tahun dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia enam orang anak masing-masing bernama;
   4.1 Anak I, Lahir di Nabire, 18 November 1992, Umur 29 tahun;
   4.2 Anak II, Lahir di Nabire, 25 Juli 1995, Umur 26 tahun;
   4.3 Anak III, Lahir di Nabire, 04 Desember 2002, Umur 19 tahun;
   4.4 Anak IV, Lahir di Nabire, 01 Juli 2009, Umur 12 tahun;
   4.5 Anak V, Lahir di Nabire, 11 Juni 2014, Umur 06 tahun;
   4.6 Anak VI, Lahir di Nabire. 09 Juni 2015, Umur 06 tahun;
   Dan saat ini keenam anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena:
   5.1 Termohon, sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
   5.2 Termohon, sering berjudi;
6. Bahwa, pada tanggal 08 April tahun 2021 ada orang datang kerumah untuk menagih hutang sehingga pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat itu Pemohon sempat marah dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon bahkan Termohon membuang pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon pergi dari rumah ;
7. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak menjalankan selayaknya hubungan suami-istri;
8. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan namun pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 2 Februari 2022 Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatau halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Mawir, S.HI. M.H**., (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 17 Januari 2022 bahwa proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang mana pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar daripada Posita dan Petitum permohonan sebagaimana tertuang dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesepakatan perdamaian tertanggal 17 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Nabire, 11 Juni 2013, umur 7 tahun dan ANAK, lahir di Nabire, 9 Juni 2014, umur 6 tahun, maka Pemohon Pemohon dan Termohon sepakat agar hak pemeliharaan dipegang oleh Termohon, dengan ketentuan usia anak tersebut sampai berumur 12 (dua) belas tahun dan Termohon tidak boleh melarang maupun menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak Pemohon dan Termohon dalam rangka mencurahkan kasih ayah terhadap anak-anaknya, bahkan bisa membawa anak tersebut untuk bermalam atau menginap di rumah Pemohon, setelah itu mengembalikan kembali kepada Termohon;
2. Bahwa biaya untuk kedua anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon dengan jumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diserahkan kepada Termohon atau anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keselusuhannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan uang nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ditambah dengan biaya nafkah anak selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkannya dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. <u>Surat:</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Nomor 90/26/VI/2022, tanggal 27 Juni 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P);

B. Saksi - Saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
   - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon suka bermain judi dan suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan dimana Pemohon diusir oleh Termohon;
   - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
   - Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan security, tempat tinggal di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon suka bermain judi dan suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan dimana Pemohon diusir oleh Termohon dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun terkait perceraian tidak berhasil namun akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama diluar posita dan petitum permohonan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sejak pertengahan tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena disebabkan oleh Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berjudi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa duplikat kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena katerangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabakan Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan suka berjudi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perubahan dan tambahan permohonannya, Pemohon menambahkan hasil kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator dan mohon dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa penambahan isi kesepakatan perdamaian dalam surat permohonan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu perubahan atau tambahan tersebut dapat diterima dan akan dikuatkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator tertanggal 17 Januari 2022;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh **Mukhlish Latukau**, **S.H.I**., sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan**, **S.H**., dan **Joko Tri Raharjo**, **S.H**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Ikbal Fahri Hasan, S.H	**Joko Tri Raharjo, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hj. Saifa Dano, Muhiddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	465.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	155.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	**: Rp.**	**750.000,00**

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)